

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL
TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

FARIS TAUFIQ ARDIANTO

No. Mahasiswa : 19410192

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL
TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FARIS TAUFIQ ARDIANTO

No. Mahasiswa : 19410192

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 18 Desember 2023



Yogyakarta, 13 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 01410010 9



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **FARIS TAUFIQ ARDIANTO**

NIM : **19410192**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA.

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta 16 November 2023

Yang Memberikan Pernyataan



FARIS TAUFIQ ARDIANTO

NIM. 19410192

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faris Taufiq Ardianto
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 8 Januari 200
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Godean Km 4,5 Perum Tata Bumi Permai
Blok c18 Gamping, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Hartanto
 - Pekerjaan : Karyawan swasta
 - b. Nama Ibu : Yuliana Retno Ekawai
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD MASJID SYUHADA
 - b. SMP : SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR
 - c. SMA : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
11. Riwayat Kepanitiaan : -



Yogyakarta, 16 November 2023
Yang memberikan pernyataan,

FARIS TAUFIQ ARDIANTO
NIM. 19410192

HALAMAN MOTTO

Sometimes you gotta get through your fear to see the beauty on the other side
- Faris Taufiq Ardianto



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya
Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,
Rasulullah SAW,
Teruntuk Bapak dan Ibuk ku tercinta,
Keluarga tercinta,
Pacar Tercinta,
Sahabat tercinta,
Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,
Teman-temanku,
Yang selalu menemani,
mendukung
dan membimbing untuk menjadi lebih baik,
Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA BERDASARKAN” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Dr.Muhammad Arif Setiawan , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
3. Yuliana Retno Ekawati, selaku mamah saya yang sangat saya sayangi selalu mendukung saya dalam segala hal, mendengarkan keluh kesah saya selama ini, dan selalu mendoakan saya di setiap saat. Terimakasih banyak sudah menjadi sosok ibu yang terbaik buat saya, saya tidak bisa cukup untuk membalas semua kebaikan mamah tetapi saya akan berusaha untuk membahagiakan mamah saya. Semoga mamah sehat selalu, bahagia selalu, dan diberikan umur panjang.
4. Untuk ayah saya Hartanto, terimakasih sudah menjadi sosok ayah terbaik, selalu menjadi motivator terbaik dalam hidup saya, mengajarkan saya betapa kerasnya hidup dari pengalaman abah sebelumnya, terimakasih sudah memberikan saya hidup yang sangat

layak dan lebih dari kata cukup, semoga abah sehat selalu, bahagia, dan panjang umur agar ayu dapat memberikan yang terbaik dimasa tua abah dan mamah, besar rasa terimakasih yang saya ucapkan untuk kedua orangtua saya.

5. Adik saya Natasya Salsabila Putri semoga dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik daripada saya, semoga dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama, terimakasih sudah menjadi motivasi saya menjadi orang yang bertanggungjawab, saya akan berjuang demi kalian.
6. Teruntuk pacar saya Dhiya Raihana, S.H., terimakasih selalu ada, menemani saya di setiap susah maupun senang dan segala nasehatnya saat penulisan tugas akhir ini serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
7. Teruntuk teman-teman saya di semester akhir Alfa Desya, S.H., Sophia Afifa, S.H., Intan Ayu Safitri, S.H., Muhammad Arsyah, S.H., Wahyu Dharmawan terimakasih menemani saya saat penulisan tugas akhir ini.
8. Dan yang terakhir saya tujukan kepada penulis skripsi ini, diri saya sendiri, terima kasih karena telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirimu di dunia ini, namun selalu bersyukur masih banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu di dunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 November 2023
Penulis,
(FARIS TAUFIQ ARDIANTO)
NIM 19410192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENILAIAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	20

H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan	26
1. Teori Pidana.....	29
2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	30
3. Teori Relatif (Nisbi)	32
4. Teori Kombinasi-Campuran.....	33
5. Teori Restorative Justice	38
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	43
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai (Rokok Illegal)	51
D. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Penelitian.....	56
E. Peredaran Rokok Ilegal Menurut Pandangan Islam	63
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Yogyakarta.....	65
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Yogyakarta	78
1. Aparat Penegak Hukum.....	79
2. Kesadaran Masyarakat	84
BAB IV PENUTUP	89

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA

ABSTRAK

Faris Taufiq Ardianto, Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H
Program Studi Hukum, Universitas Islam Indonesia
19410192@students.uii.ac.id

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penegekan hukum terhadap pelaku pengederan rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta dan mengetahui faktor penghambat dalam penegekan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Yogyakarta . Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan hukum sosiologis. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan pengedaran rokok ilegal adalah kejahatan dan dapat ditindak secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Peraturan tersebut memberikan sanksi hukum dengan pidana dan anksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga bagi Pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa Bea dan Cukai Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku melakukan berbagai upaya dengan melakukan kegiatan rutin mengawasi peredaran rokok ilegal, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama pedagang atau toko dan melakukan penindakan berupa penyitaan dan penahanan terhadap pelaku yang melakukan distribusi terhadap peredaran rokok ilegal. Dan ditemukan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal yaitu kurangnya pengawasan dan penindakan oleh aparat terkait, kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal

Kata Kunci: Tindak Pidana, Peredaran Rokok Ilegal

***LAW ENFORCEMENT AGAINST PERSONS OF ILLEGAL CIGARETTE DISTRIBUTION
WITHOUT EXCISE STAMPS IN YOGYAKARTA BASED ON LAW NUMBER 39 OF 2007***

ABSTRACT

*Faris Taufiq Ardianto, Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H
Law Study Program, Indonesian Islamic University
19410192@students.uii.ac.id*

This study aims to determine legal enforcement efforts against perpetrators of illegal distribution of cigarettes without excise stamps in Yogyakarta and to determine the inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of distributing cigarettes without excise stamps in Yogyakarta. The approach used is empirical law. Data collection techniques using sociological laws. Data analysis was carried out descriptively.

The study results show that distributing illegal cigarettes is a crime and can be prosecuted legally in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Excise. This regulation provides legal sanctions with criminal and administrative sanctions in the form of fines and/or interest for perpetrators of distributing illegal cigarettes without excise stamps. Law enforcement efforts regarding the criminal act of distributing cigarettes without excise stamps in the City of Yogyakarta can be seen that Yogyakarta City Customs and Excise, in carrying out law enforcement against parties who do not comply with applicable legal regulations, makes various efforts by carrying out routine activities to monitor the circulation of illegal cigarettes, providing outreach to the public, especially traders or shops and taking action in the form of confiscation and detention of perpetrators who distribute illegal cigarettes. And it was found that the inhibiting factors in law enforcement against the criminal act of distributing illegal cigarettes were the lack of supervision and action by the relevant authorities, public awareness of the distribution of illegal cigarettes.

Keywords: *Criminal act , Illegal Cigarette Distribution*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana, keseluruhan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan apabila larangan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang harus diterima baik dalam bentuk pidana maupun denda. Karakteristik hukum pidana secara nyata mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang meliputi tindakan kejahatan daripada melakukan tindakan pidana. Tindak pidana dikenal sebagai *Strafbaarfeit* atau delik, yang didefinisikan oleh pembuat Undang-Undang Hukum Pidana dengan istilah "tindak pidana" atau "perbuatan pidana", yang berarti bahwa suatu perbuatan yang jika dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹

Dalam hukum pidana, *delik* disebut dengan istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Menurut kamus hukum, *delik* adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,² sementara Subekti mendefinisikan *delik* sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Beberapa istilah untuk delik digunakan dalam undang-undang sendiri, seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), Perbuatan Pidana (Undang-Undang No. 1 1951) dan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 1951).³

¹ Amir Illyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 18

² Sudaryono, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2005, hlm 15

³ *Ibid.*, hlm 16

Tindak pidana khusus adalah perkara pidana yang diberlakukan khusus untuk subjek hukum tertentu dan tidak dapat dikenakan pada masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan cara menangani perkara secara khusus, di luar ketentuan KUHP. Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung kepada jenis penyimpangan yang dilakukan, adapun ruang lingkup tindak pidana khusus termasuk tindak pidana cukai.⁴

Tindak pidana khusus memiliki acuan kepada norma hukum tersendiri yang terpisah dari KUHP dan memiliki tujuan dan fungsi tersendiri sehingga dapat dikualifikasikan sebagai hukum dari tindak pidana khusus yang pada umumnya berkaitan dengan ketentuan hukum administrasi Negara terutama dalam hal penyelewengan kewenangan atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan, seperti tindak pidana umum maka dalam tindak pidana khusus juga terdapat unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
2. Melihat kepada kualitas pelaku tindak pidana tersebut;
3. Kausalitas yaitu adanya hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataannya sebagai akibatnya.⁵

Hukum pidana khusus menurut Jan Ramelink secara sederhana disebut sebagai *delicti propria* yaitu “suatu delik yang dilakukan seseorang bahwa tindak pidana khusus dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sesuatu oleh suatu aturan hukum yang di

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 58

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 184

buat secara khusus yang mengandung sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya”,⁶ dengan kewenangan penyidikan dan penyidikan dilakukan kepolisian, jaksa, PPNS dan KPK.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa "pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan", dan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Pasal 112 lebih lanjut menyatakan bahwa penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil Dirjen Bea dan Cukai adalah aparat penegak hukum yang memiliki otoritas untuk melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak pidana cukai.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum secara adil dan merata dalam artian bahwa setiap pelanggar hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, pelaksanaan hukum diterapkan dalam berbagai bentuk tindakan yang memerlukan peranan dari aparat atau lembaga penegakan hukum, adapun beberapa lembaga penegakan hukum diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau polri yang merupakan salah satu instrument hukum yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat, sebagai lembaga penegakan hukum Polri berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dimana ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), ada hubungan koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan PPNS dilingkungan Dirjen Bea dan Cukai.

⁶ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm 8

Dimana kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat 1 KUHAP.

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan keuntungan karena rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tentunya dapat diperjualbelikan dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai, tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana rokok merupakan barang yang dikategorikan kena cukai. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal I menyatakan bahwa "cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik sebagaimana yang telah ditetapkan, lebih lanjut Pasal 2 menegaskan bahwa barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah :⁷

1. Konsumsinya perlu pengendalian;
2. Peredaran perlu diawasi;
3. Emakainya dapat menimbulkan efek negatif;
4. Pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara”.

Bea cukai adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai yang berupa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sedangkan pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai dimana pita cukai

⁷ Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai , Pasal 2

berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan", pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor bea dan cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok) sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik dan hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai yang sesuai.⁸

Disatu sisi rokok memberikan keuntungan bagi keuangan Negara dan disisi lain-nya rokok dapat merugikan kesehatan baik bagi pemakai maupun lingkungannya, berdasarkan data yang penulis himpun pada tahun 2019 target penerimaan cukai rokok sebesar Rp. 155.40 triliun dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 159.69 triliun, hal ini tentunya melebihi dari target yang direncanakan sehingga nilai cukai yang diterima menggambarkan bahwa kebutuhan rokok di Indonesia besar dan menjadi latar belakang maraknya muncul perusahaan rokok "nakal" yang memproduksi rokok ilegal tanpa pita cukai.⁹ Berbicara tentang rokok, banyak orang percaya bahwa rokok ilegal menyebabkan negara kehilangan uang karena mempengaruhi pendapatan negara dari pita cukai rokok. Namun, bagi sebagian orang, ini kurang dipahami bahwa meskipun tidak ada pita cukai rokok, rokok bebas seperti Suriya Gudang Ganam masih dapat dinikmati.

Pemerintah melalui Bea Cukai melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap peredaran rokok polos dengan melakukan berbagai upaya penegakan hukum seperti pada sabtu tanggal 11 Juli 2020 Bea Cukai berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal

⁸ PERURI, *Pita Cukai*, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id>, diakses Juli 2023

⁹ Jessica Ayu, Rokok Ilegal Merugikan Keuangan Negara, <https://muda.kompas.id/>, diakses Juli 2023

sebanyak 3,792.000 batang, ditemukannya rokok siap edar yang tidak dilengkapi pita cukai maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu tersebut tentunya dapat merugikan Negara yang diperkirakan sebesar Rp. 542 Juta, Bea Cukai Jateng DIY pada tanggal 14 dan 16 Maret 2023 juga berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal diwilayahnya sebanyak 2.661.800 batang sehingga dari dua operasi yang dilakukan Bea Cukai tersebut dapat diketahui besarnya kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal.¹⁰

Produk hasil olahan tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang di kemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos yang dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang dibuat dan dijual di wilayah Indonesia yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terkait peredaran rokok yang ilegal (polos) atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal yang memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau tersebut. Peredaran rokok ilegal, baik tanpa pita cukai maupun dengan pita cukai palsu, tentunya sangat merugikan Negara. Oleh karena itu, Bea Cukai berupaya keras untuk memberantas peredaran rokok ilegal, karena selain merugikan keuangan Negara, rokok ilegal juga mempengaruhi pendapatan perusahaan rokok resmi, yang menyebabkan banyak perusahaan menutup pintu mereka, meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

Keberadaan rokok tanpa pita cukai atau polos maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia termasuk diwilayah Kota Yogyakarta , faktor yang dominan mempengaruhi

¹⁰ Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Jateng DIY Amankan 2,6 Juta Batang Rokok Tanpa Pita Cukai , <https://www.beacukai.go.id> , diakses juli 2023

keberadaan rokok ilegal diwilayah tersebut adalah harganya yang relatif murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai resmi selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal juga menjadi faktor maraknya peredaran rokok ilegal.

Rokok ilegal atau tanpa pita cukai yang dikenal dengan rokok polos pada awalnya diperuntukan bagi daerah kawasan bebas seperti Batam. Namun dalam peredarannya rokok tersebut dapat masuk kewilayah lain dan diperdagangkan secara bebas terutama di wilayah perkebunan tanpa adanya upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat dapat membeli rokok ilegal tanpa adanya rasa takut sehingga hal ini mempengaruhi permintaan pakar dan peredaran rokok ilegal dalam masyarakat semakin meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegekan hukum terhadap pelaku pengederan rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta ?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegekan hukum terhadap pindak pidana peredaran rokok tanpa pinta cukai di Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dibuat penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perederan rokok tanpa pita cukai di Kota Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegekan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis;

Manfaat penelitian dalam tulisan ini agar secara teoritis menjadi bahan referensi atau literatur dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terkhususnya ilmu hukum untuk pandangan penelitian-penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

2. Secara Praktis

a) Manfaat bagi peneliti atau penulis berguna menjadi bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

b) Manfaat bagi praktisi berguna untuk menemukan solusi atau alternatif atas ilmu pengetahuan yang secara garis besar berkembang secara dinamis dengan berbagai konsep dan pola yang ada dalam dimensi hukum pidana.

c) Manfaat bagi masyarakat berguna untuk menjadi suatu informasi dalam perihal penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

d) Manfaat bagi pemerintah berguna untuk dijadikan referensi dan pandangan tentang penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan sebagai bahan acuan untuk memodifikasi pengetahuan yang telah teratur.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dalam penelitian skripsi yang di tulis ini, antara lain:

1. Lailatul Firtriyah , Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , yang berjudul “Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Rokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan). Pada skripsi ini lebih fokus mengenai tanggung jawab pengusaha pabrik rokok dalam hal kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).
2. Thoyyibatut Taufiqah , Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , yang berjudul “Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah”. Pada skripsi ini metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Skripsi tersebut juga lebih fokus pada efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Cukai terhadap penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Hasil skripsi yang di lakukan oleh beliau yaitu masih adanya peredaran rokok ilegal hal tersebut di dapatkan dari hasil survei.
3. Abdul Khamid , Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil

Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus”. Pada skripsi ini Abdul Khamid lebih fokus mengenai penegakan hukum dan kendala-kendala penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Kudus.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tindakan seseorang untuk membawa rokok sebagai barang illegal dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena rokok yang tidak dilengkapi cukai maupun rokok yang dilengkapi cukai palsu dapat disebut sebagai rokok illegal yang dilarang peredarannya. Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor yang menimbulkan kerugian bagi Negara dimana kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup¹²

¹¹ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 5

¹² Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47

Tindak pidana penyelundupan barang tentu sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi, mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat akan tetapi pelakunya tidak tertangkap maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penye-lundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang meng-akibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah memproduksinya. Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan smuggling dalam *The Lexicon WebsterDictionary*, disebutkan sebagai "*to import or export secretly and contrary to law, without payment oflegally requied duties* " memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan. Untuk dapat seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu :

- A. Adanya perbuatan manusia;
- B. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum dan tertulis dalam Undang-Undang;
- C. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif oranglain;
- D. Adanya ancaman hukuman pidana

E. Adanya schuld (kesalahan ,dosa)¹³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ditinjau dari sudut subjeknya maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit dimana dalam arti luas proses penegakah hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum baik sabjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Dalam arti sempit maka penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya.yaitu dari segi hukumnya dimana dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya baik itu bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit maka penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja oleh karena itu istilah *law enforcement* dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan perkataan "penegakan hukum".

¹³ Taufiq hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung,2019, hlm44

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law'* versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*.¹⁴ Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum tetapi bukan dalam artinya yang formal melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya oleh karena itu digunakan istilah *'the rule of just law'* sedangkan istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum bukan oleh orang sebagai subjek hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman dalam perilaku atau setiap perbuatan hukum yang dilakukan, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat namun disamping itu masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan, walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses juli April 2023

Penegakanan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek dimana dari sudut subjek penegakan hukum maka dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas maka proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum yaitu siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini bea cukai memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan, hal ini merupakan upaya dalam penegakan hukum agar aturan hukum dapat berjalan secara optimal dengan tidak mengganggu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak.

Tugas Direktorat penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai meliputi usaha preventif dan represif dimana usaha preventif yaitu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan

dengan meniadakan sebab terjadinya dan hal ini merupakan tugas seluruh aparat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelaksanaan tugas tersebut oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Usaha preventif ini tercermin dalam usaha dan sebagaimana yang tercantum dalam fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Cukai maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jendral Bea Cukai khususnya pada Direktorat pencegahan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan.¹⁵

Usaha represif tersebut tercermin dari pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian ke-d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordianasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyelidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, usaha represif dalam hal pencegahan bukan dikantor wilayah bea dan cukai dilakukan dibawah bidang pencegahan dan penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelejen, seksi pencegahan dan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan, dalam melaksanakan tugas nya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelejen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu :

¹⁵ Fikri Abdullatif, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Madya Pabean C Kota Tegal*, Skripsi FH Pancasakti, Tegal, 2020, hlm 26

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusia, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁶

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai dimana berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai yang memiliki

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses juli 2023

tugas dan kewenangan untuk mengawasi peredaran barang-barang kena cukai diwilayah Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan pita cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek, subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi rokok hasil tembakau.¹⁷ Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan dan pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.³² Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok) sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik, hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia maka pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau

¹⁷ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika*, Jakarta, 2012, hlm 74

(CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, beberapa macam-macam sigaret seperti sigaret kretek mesin/skm, sigaret putih, sigaret kretek tangan/skt, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan filter, hasil tembakau.

Kebijakan cukai yang menarik yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.

G. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian, metode penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data dan juga keterangan dari suatu objek yang sedang diteliti. Metode penelitian ini dapat menunjang suatu proses penyelesaian masalah dari topik penelitian yang sedang dibahas, maka guna tercapainya penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang meliputi:

1. Tipologi Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, apabila ditinjau dari penelitian hukum itu sendiri, maka tipologi penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

a. Penelitian hukum normatif, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian perbandingan hukum.

b. Penelitian hukum empiris, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Jenis penelitian yang diambil penulis merupakan penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Penelitian hukum empiris biasa disebut penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis dan *observational research* atau *survey*, dalam penelitian ini informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan alat pengumpul data wawancara sedang, sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin guna menggambarkan tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dan faktor

penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Yogyakarta.

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dengan pertimbangan penulis bahwa rokok di Indonesia merupakan sumber pendapatan Negara yang besar dan keberadaan rokok tanpa pita cukai di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan dalam pendapatan Negara.

2. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dengan mempunyai ciri yang sama sedangkan responden adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh pedagang yang melakukan peredaran terhadap rokok tanpa pita cukai, responden dalam penelitian ini lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang penulis sajikan berikut ini:

Tabel 1.1

No	Populasi	Responden
1	Pedagang harian	10 orang
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Yogyakarta	1 orang
	Jumlah	11 orang

Sumber: data lapangan diolah tahun 2023 di Yogyakarta

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis bersumber dari wawancara yang penulis lakukan kepada responden.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari peraturan Perundang-Undangan, buku literatur guna memperkuat teori-teori dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier adalah yang diperoleh penulis dari jurnal-jurnal hukum, kamus, karya ilmiah sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam peneliti ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a) Wawancara, yaitu berupa tanya jawab dilakukan kepada pedagang harian/warung yang menjual rokok di Kota Yogyakarta baik dilakukan dengan wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara bebas yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.
- b) Kajian Kepustakaan yaitu Yaitu penulis menggunakan atau mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan penulis diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, kemudian penulis sajikan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan cara perbandingan, mengacu pada peraturan hukum dan teori hukum yang terkait, serta pendapat para ahli yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya penulis memperbandingkan antara teori dengan prakteknya sehingga terlihat persesuaian dan pertentangan antara keduanya, selanjutnya penulis mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman kepada cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum tentang hukum pidana kepada hal-hal yang bersifat khusus tentang tindak pidana cukai.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan penelitian ini, dengan itu penulis menguraikan secara singkat bagaimana rancangan sistematika penulisan. Adapun rancangan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan berisi tentang gambaran singkat terkait skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tinjauan umum yang membahas teori dasar.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang jawaban rumusan masalah skripsi ini.

BAB IV

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran penelitian .

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengangkut barang dan orang secara diam-diam, melawan hukum, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perbuatan seseorang yang mengangkut tembakau sebagai barang ilegal dapat dianggap sebagai tindak pidana. Karena rokok tidak dikenakan cukai atau rokok yang dilengkapi cukai palsu dapat digolongkan sebagai rokok ilegal yang dilarang peredarannya. Pelanggaran penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) termasuk mengimpor, mengekspor, mengirimkan barang tanpa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku atau tidak menyelesaikan prosedur kepabeanan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.¹⁸

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran terhadap aturan ekspor atau barang impor yang menimbulkan kerugian Negara dimana kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, yang berasal dari pajak masyarakat yang tidak dibayar atau disetorkan ke dalam negeri. Kas Negara oleh penyelundup yang berupa :

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak untuk barang impor;
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah;

¹⁸ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 5

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk barang impor dan ekspor.¹⁹

Penyelundupan semakin berbahaya, semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat dimana kejahatan tersebut semakin memprihatinkan karena menimbulkan kerugian negara, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengatasi meluasnya atau meningkatnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Yudi Wibowo Sukinto menyatakan bahwa definisi penyelundupan hanya mengacu pada ekspor dan impor barang kena cukai dan tidak mencakup penyelundupan manusia antar negara.

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan atau perdagangan manusia (*human smuggling*) tetapi dikenal dengan sebutan imigran gelap sedangkan menurut Yudi Wibowo Sukinto pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah “mengimpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabeian (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan Peraturan Perundang-undangan”.

Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan pada hakekatnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, khususnya dalam Staatblad Nomor 240 Tahun 1882, disusul dengan Undang-undang Nomor 240 Tahun 1882. 7 Ph.D. 1955 Jo. UU No. Pada tanggal 8 Agustus 1958, UU No. 10 Tahun 1995 dan UU No. 17 tahun 2006.

Kejahatan penyelundupan komoditas tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah dari segi pendapatan anggaran dan sangat mengkhawatirkan masyarakat dari segi

¹⁹ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47

kestabilan perekonomian, ketika kejahatan penyelundupan terkadang ditemukan oleh pihak yang berwajib namun pelakunya tidak tertangkap. Tindakan penyelundupan ini membawa dampak yang sangat buruk terhadap sejumlah aspek kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga secara langsung mengakibatkan hilangnya pendapatan APBN yang berasal dari pajak impor dan penerimaan lain-lain yang diterima pemerintah melalui Direktorat Jenderal Departemen Umum Bea Cukai dan Pajak Konsumsi Khusus. Dan kerusakan tidak langsung yaitu menimbulkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pemerintah yang memproduksinya.

Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan smuggling dalam The Lexicon Webster Dictionary, disebutkan sebagai *“to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties”* memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diwajibkan menurut peraturan. Agar seseorang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, maka orang tersebut haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu :

- a. Adanya perbuatan/tindakan manusia;
- b. Perbuatan/tindakan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum dan tertulis dalam Undang-Undang;
- c. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif oranglain;
- d. Adanya schuld (kesalahan, dosa);
- e. Adanya ancaman hukuman pidana.²⁰

²⁰ Taufiq Hidayat, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung, 2019, hlm 44

1. Teori Pidanaan

Pidana atau hukuman adalah suatu derita atau nestapa yang dikenakan atau diberikan kepada si pelaku dan ada beberapa alasan mengapa seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dijatuhkan suatu hukuman pidana, Negara ketika melakukan suatu tindak pidana harus menjamin kebebasan individu dan memastikan bahwa pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: "bahwa tujuan dari kebijakan pidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal." Dalam pengertian umum, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan memahami maksud dan fungsi hukuman tidak lepas dari teori-teori tentang pidanaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum, penting dalam hukum pidana mengemukakan teori pidanaan atau terdapat 3 (tiga) aliran pidanaan dalam hukum pidana, yaitu:

a) Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b) Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).

c) *Verenigingis theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

beberapa teori tentang hukuman atau pidana dapat di ketahui sebagai berikut:

2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

"Karena kejahatan itu sendiri " dasar teori ini mengizinkan tuntutan dan penjatuhan pidana karena adanya kejahatan yang tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan baik menurut hukum maupun susila. Karena kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat dicela dan tidak patut untuk dilakukan, pidana harus dijatuhkan sebagai tindak balas terhadap kejahatan tersebut. Hanya dengan mengalami penderitaan sebagai tanggapan terhadap kejahatan tersebut dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dihargai.

Pidana atau hukuman diberikan sebagai pembalasan (*vergelding, revenge*) atas adanya kejahatan, yang menurut Immanuel Kant dan Hegel mempertahankan balas dendam sebagai dasar kejahatan. Immanuel Kant menganggap kejahatan adalah apa yang disebut dengan imperatif kategoris, artinya seseorang harus dihukum karena telah melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Pidana adalah pernyataan keadilan, bukan cara untuk mencapai tujuan. Teori ini

mengasumsikan bahwa penjatuhan pidana hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal/ pidana. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada untuk pembalasan kepada pelaku kejahatan. Dasar penerapan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu fungsi-fungsi pidana adalah untuk membinasakan pelaku kejahatan.

Selain itu, Immanuel Kant mengatakan bahwa pidana memerlukan pembalasan atas setiap perbuatan yang melanggar hukum karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Akibatnya, setiap pengecualian dari pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel. Hegel adalah seorang tokoh yang berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai akibat dari adanya kejahatan. Karena kejahatan merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum suatu negara, yang merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip susila, pidana berfungsi sebagai pembalasan. Lebih lanjut, Hegel menyatakan bahwa tidak pidana harus diiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai bentuk hukuman yang sebanding dengan beratnya pelanggaran.

Menurut Muladi, teori absolute berfokus pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri karena pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini berpendapat bahwa sanksi pidana hanya diterapkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan konsekuensinya harus berupa pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut agar sanksi tersebut dapat memuaskan tuntutan keadilan.

Teori balas dendam berpendapat bahwa kejahatan tidaklah bertujuan untuk hal yang praktis, seperti mengoreksi penjahat. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang dikenakan pidana. Kejahatan ada semata-mata karena kejahatan itu dilakukan. Tidak perlu

memikirkan keuntungan dari menjatuhkan pidana itu. Pelanggar harus dipidana atas setiap pelanggaran. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori absolute.

3. Teori Relatif (Nisbi)

Pidana dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan (*noodzakelijk*) atau suatu keharusan (*certainly*). Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana itu adalah pertahanan tata tertib masyarakat dan tujuan pidana adalah untuk mencegah atau mencegah pelanggaran hukum terjadi. Menurut teori relatif ini, pelanggaran dapat berupa:

- 1) Bersifat menakutkan;
- 2) Bersifat memperbaiki;
- 3) Bersifat membinasakan.²¹

Teori Prevensi secara umum bertujuan mencegah supaya orang yang umumnya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana menakutkan merupakan teori yang paling lama dan fokusnya adalah eksekusi pidana yang dijatuhkan.

Suatu eksekusi pidana yang diperlihatkan kepada publik pasti akan menakutkan orang-orang yang berniat jahat terlebih lagi kalau eksekusi itu dilakukan secara ganas sehingga anggota masyarakat menjadi takut. Ancaman pidana pada dasarnya melindungi secara preventif dalam tata hukum masyarakat dan dalam ancaman pidana itu termasuk anasir mendidik karena ancaman pidana hanyalah sesuatu yang abstrak maka dengan sendirinya sangat sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu.

²¹ Ibid., hlm 47

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat daripada hanya untuk melakukan pembalasan atau kompensasi. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai. Selain itu, tujuan penjatuhan pidana dijelaskan dalam teori ini sebagai berikut:

- 1) Teori menakutkan, tujuan dari pidana menurut teori menakutkan adalah untuk menakutkan seseorang sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Teori memperbaiki, teori memperbaiki mengatakan bahwa penjatuhan pidana akan mendidik pelaku untuk menjadi orang baik dalam masyarakat.

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Menurut Zevenbergen, ada tiga jenis perbaikan yang diberikan kepada penjahat: perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mempengaruhi sikap penjahat terhadap penerapan undang-undang, perbaikan intelektual mempengaruhi cara mereka berpikir agar mereka sadar akan kesalahan mereka dan menjadi orang yang bermoral tinggi.

4. Teori Kombinasi-Campuran

Teori ini menggabungkan teori absolut dan relatif, yang merupakan teori-teori ekstrem, dengan menggabungkan teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori gabungan ini termasuk dalam tiga kategori, yaitu :

- 1) Dalam teori ini, pembalasan sangat penting, tetapi tidak boleh melampaui batas yang diperlukan dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat dimana Menurut teori menggabungkan, pidana tidak boleh lebih berat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana, sehingga pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran jahat terpidana;
- 3) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama dengan dimana Menurut teori menggabungkan, kedua asas tersebut harus diprioritaskan setara, atau seimbang, sebagai pembalasan dan per tahanan tata tertib masyarakat.²²

bahwa pembedaan merupakan tindak balas terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Namun, pembedaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat) , dan tujuan yang harus dicapai adalah :

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
- 3) Perbaikan pribadi terpidana.
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan teori gabungan ini adalah untuk memadukan ide-ide yang dianut oleh teori absolute dan teori relatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan

²² Ibid .,hlm 50

pidana adalah untuk memberikan perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat dan terpidana serta menghasilkan efek jera.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mendorong seseorang untuk memperbaiki dirinya sendiri atau orang yang melakukan kejahatan, terutama dalam delik ringan. Sifat penjeratan atau pembalasan pidana tidak dapat dihindari dalam kasus kejahatan tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi. Teori ini mengakui bahwa penjatihan pidana memiliki unsur pembalasan, tetapi juga mengakui bahwa ada unsur pencegahan dan perbaikan yang melekat pada setiap pelaku atau penjahat.

Dengan munculnya teori gabungan ini maka para ahli hukum pidana berbeda-beda tentang teori gabungan ini. Ada yang lebih suka pembalasan, sedangkan yang lain ingin pembalasan dan pencegahan seimbang. memperbaiki pelaku atau penjahat yang melekat pada setiap pelanggaran/pidana.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompeo menekankan elemen pembalasan, menyatakan bahwa orang tidak menutup mata pada pembalasan. Meskipun pidana dapat berbeda dari sanksi lain, tetap ada karakteristiknya. Pidana adalah sanksi dan oleh karena itu tidak dapat dikecilkan. Karena hanya akan digunakan jika hal itu menguntungkan pemenuhan prinsip-prinsip dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1967, tindak pidana penyelundupan didefinisikan sebagai tindak pidana yang melibatkan ekspor barang atau uang ke luar negeri atau impor barang atau uang ke luar negeri yang meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, penerimaan bukan pajak, atau hibah. Karena pungutan pajak tersebut,

yang termasuk bea masuk dan cukai, maka terkait dengan tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), sanksi pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang 17 Tahun 2006 tersebut. Menurut Pasal 102 menyebutkan bahwa setiap individu yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat. atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

negara berdasarkan undang-undang ini;

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.²³

Setiap orang yang melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara palingbanyak 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Selanjutnya Pasal 102 dan Pasal 102A menegaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan terganggu atau rusaknya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Pasal-Pasal Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada dasarnya terdiri dari pidana penjara

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 102

dan pidana denda, dengan sanksi pidana penjara diterapkan terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

5. Teori Restorative Justice

Banyak orang melihat restorative justice sebagai sebuah proses, filosofi, ide, teori, dan intervensi. Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.

dengan mendefinisikan *restorative justice*, ia menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan alternative atau sebagai metode peradilan kriminal yang berbeda yang mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat di satu sisi untuk mencari solusi dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat.

Karena "*empowerment*" adalah inti dari *restorative justice*, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya *restorative justice* oleh karena itu keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Korban biasanya diharapkan untuk tetap diam, menerima, dan tidak berpartisipasi atau ikut campur dalam proses hukum. Secara fundamental, konsep atau ide *restorative justice* bertujuan untuk mengatur kembali peran korban yang pasif (menunggu) dan bagaimana sistem peradilan pidana menangani sebuah kejahatan, memberikan hak pribadi kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku, masyarakat, dan korban) dianggap diberi kekuatan dalam literatur tentang *restorative justice*. Ini ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

“Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks restorative justice adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk

membahas secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana. Hal ini merupakan alternatif atau pilihan dari pengaruh respon terhadap kejahatan”

Untuk menanggapi terhadap kejahatan sebelumnya, negara membentuk peradilan pidana untuk menentukan kesalahan pelaku. Setelah itu, pelaku dihukum dengan mencela dan menyebabkan penderitaan atau nestapa, yang pada dasarnya berarti pengasingan atau disintegrasi. Sebaliknya, *restorative justice* menganut gagasan integrasi yang solutif, yang melibatkan semua pihak dalam proses menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, *restorative justice* adalah konsep yang menggabungkan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas beberapa masalah penting dalam penyelesaian perkara pidana. Yang pertama adalah kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan bagi korban secara khusus; kedua, menghilangkan konflik, terutama antara pelaku dan korban dan masyarakat; dan ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Program yang terkandung *restorative justice* dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan. Dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, ada beberapa program *restorative justice*: pertama, *restorative justice* memperluas gagasan bahwa perkembangan sosial mengubah pendekatan cara-cara damai untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; kedua, *restorative justice* mencari dan membangun kolaborasi atau hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; ; dan

ketiga, *restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana. Tujuan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana adalah sebagai berikut: pertama, menemukan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan; kedua, melibatkan pihak yang berkepentingan; dan ketiga, berubah dari cara masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan sanksi pidana menjadi cara mereka bekerja sama satu sama lain dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kejahatan.

Dalam hal ini, peradilan restoratif mengubah paradigme dari pola berhadapanhadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

Restorative justice bergantung pada beberapa prinsip utama tentang hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial.; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Identifikasi beberapa karakteristik/ciri dari program atau hasil *restorative justice*, seperti: pertama, memediasi antara pelaku dan korban; kedua, mempertemukan para pihak; ketiga, saling membantu; keempat, membantu korban; kelima, membantu orang yang pernah melakukan kejahatan; keenam, memberikan kompensasi atau penyembuhan; dan ketujuh, membantu/pelayanan masyarakat.

Restorative justice didasarkan pada tiga prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut: pertama, orang yang menderita kerugian akibat kejahatan mendapatkan pemulihan; kedua, pelaku diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemulihan keadaan (restorasi); ketiga, pengadilan bertanggung jawab berperan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan perdamaian yang adil.

Dalam *restoratif justice*, keadilan memerlukan/mengahruskan upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pelaku pidana dalam hal ini juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan tersebut untuk menjaga ketertiban dan perdamaian yang adil.

justice peace dalam *restorative justice* ditempuh dengan , "*restorative conferences*" adalah pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memutuskan cara terbaik untuk mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan. Selain itu, tujuan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut: memberi kesempatan kepada korban untuk berbicara dengan pelaku untuk mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu, dan menyampaikan keinginan mereka; pelaku dapat melihat langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah berdampak atau merugikan orang lain; pelaku dapat meminta maaf dengan memperbaiki kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan membayar ganti rugi keuangan atau kerugian lainnya.

Penyelesaian masalah antara pihak dalam hubungan sosial akan menjadi fokus utama pemahaman *restorative justice* daripada penerapan hukum atau aturan yang menghadapkan pelaku dengan pemerintah. Mereka memiliki empat semangat: pertama, mencari solusi; kedua, memperbaiki; ketiga, menciptakan perdamaian; dan keempat, membangun kembali hubungan.

Selanjutnya, semangat atau prinsip *restorative justice* menghasilkan standar program sebagai berikut: pertama, *encounter*, yang memungkinkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat untuk berkumpul/bertemu untuk membicarakan bagaimana tindak pidana itu sesudahnya; kedua, *amenas*, yang mendorong pelaku untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaiki kerugian yang telah disebabkan termasuk pemberian ganti rugi, termasuk membayar ganti rugi; ketiga, *reintegrasi*, yaitu baik korban maupun pelaku sama-sama dipulihkan/disembuhkan/diperbaiki, serta berkontribusi sebagai anggota masyarakat; keempat *inclusion*, yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang terkait dengan tindak pidana dapat berpartisipasi dalam mencari pemecahan masalah.

Salah satu elemen utama teori *restorative justice* adalah bagaimana pelaku membantu korban dan orang lain dalam pertanggungjawaban mereka atas tindakan yang tidak dapat diterima. Pelaku menerima tanggung jawab atas tindakan mereka (malu) dan berusaha untuk menebus kesalahan mereka (*reintegrasi*) kepada korban dan terkadang masyarakat.

Restorative justice lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan mereka terpisah, memperkuat hubungan dan harmoni daripada memecah belah, dan berusaha menciptakan keutuhan daripada terpecah belah. Tujuan dari pendekatan pemecahan masalahnya adalah untuk mengumpulkan perspektif dari setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dan menggabungkan pendapat mereka.

Kebajikan dan prinsip panduan yang mengikuti dalam restorative justice harus dilihat tidak secara linier atau hirarkis, melainkan sebagai kesatuan dari bagian yang saling berhubungan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ditinjau dari sudut subjeknya maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit dimana dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum baik subjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Secara umum, penegakan hukum didefinisikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang berjalan sebagaimana seharusnya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Selain itu, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu hukum. Dalam konteks ini, definisi penegakan hukum dapat mencakup definisi yang luas dan sempit. Penegakan hukum pula mencakup nilai-nilai keadilan, termasuk aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Akibatnya, dalam istilah "*law enforcement*" diartikan/dimaknai dengan perkataan "penegakan hukum".

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.²⁴ Dalam istilah "*rule of law*" mengacu/mengandung makna pada pemerintahan oleh hukum tetapi bukan dalam arti formal, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, istilah "*rule of justlaw*" digunakan, sedangkan istilah "*rule of law and not of man*" menegaskan pada fakta bahwa hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum bukan oleh orang-orang sebagai subjek hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman dalam perilaku atau setiap perbuatan hukum yang dilakukan, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat namun disamping itu masyarakat sangat berharap adanya penegakan hukum guna mencapai suatu keadilan, walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu fungsional bagi masyarakat.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses September 2023

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam penegakan hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, di antaranya adalah :

- 1) Aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya;
- 2) Pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan karena ditangan penegak hukum maka aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit sehingga secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya terutama bagi pencari keadilan;
- 3) Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku, baik dalam pembentukan maupun penegakannya yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.²⁵

Untuk meningkatkan penegakan hukum in abstracto (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum in abstract, tahap ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari penegakan hukum in concreto, sehingga kesalahan atau kelemahan pada tahap ini dapat menghambat penegakan hukum in concreto dan emikian pula

²⁵ Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009

upaya penegakan hukum in concreto dimana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menegakkan hukum secara materiil.

Penegakanan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara . Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penegakan hukum secara luas dan sempit, dan dari sudut objek, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan siapa saja yang menjalankan aturan normatif, yaitu siapa saja yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat hukum untuk menjamin bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seolah-olah hanya berkaitan dengan hukum pidana atau represif. Namun, istilah ini mencakup kedua aspek represif dan preventif. Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan aturan, baik dalam arti formal maupun materiil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bertanggung jawab maupun oleh pihak lain yang bertanggung jawab seperti aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma.

Polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan adalah semua contoh institusi penegak hukum yang disebut aparat penegak hukum. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi, setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan wewenang yang

ditetapkan oleh undang-undang. Salah satunya adalah bahwa penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan memahami masyarakat, serta mampu memberikan atau menjalankan peran yang dapat diterima masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus dapat menggunakan elemen-elemen pola tradisional sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

Beberapa faktor memengaruhi penegakan hukum, baik formal maupun materil, diantaranya adalah :

- 1) Faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun, penegakan hukum dapat gagal sepenuhnya karena beberapa hal, seperti tidak mematuhi asas-asas berlakunya Undang -undang yang merupakan dasar peraturan perundangundangan.
- 2) Faktor penegak hukum yang mempunyai peran yang penting dalam penega kan hukum itu sendiri dimana prilaku dan tingkah laku aparatpun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum sehingga dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
- 3) faktor sarana dan fasilitas yang memadai untuk penegakan hukum, penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Faktor-faktor ini termasuk sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang baik, dan sumber dana yang cukup. Jika sarana dan fasilitas ini dapat dipenuhi, penegakan hukum akan berjalan dengan maksimal.

- 4) Faktor masyarakat dimana penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

Dalam kasus bea cukai, PPNS, atau penyidik pegawai negeri sipil, memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan. Hal ini adalah upaya penegakan hukum untuk memastikan bahwa undang-undang berjalan dengan baik dengan tidak mengganggu tugas penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi. Hal ini dapat dicapai hanya jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak.

Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, standarisasi dan pelatihan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugasnya, direktorat tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patrol dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika;
5. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi serta pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.²⁶

Tugas tersebut meliputi usaha preventif dan represif dimana usaha preventif yaitu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya dan hal ini merupakan tugas seluruh aparat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelaksanaan tugas tersebut oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Usaha preventif ini tercermin dalam usaha dan sebagaimana yang tercantum dalam fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sedangkan usaha represif

²⁶ Fikri Abdullatif, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Madya Pabean C Kota Tegal, Skripsi FH Pancasakti, Tegal, 2020, hlm 26

yaitu mena-nggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Cukai maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jendral Bea Cukai khususnya pada Direktorat pencegahan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut tercermin dari pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian ke-d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordianasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyelidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, usaha represif dalam hal pencegahan bukan dikantor wilayah bea dan cukai dilakukan dibawah bidang pencegahan dan penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelejen, seksi pencegahan dan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu sendiri berada di bawah seksi penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS Bea dan Cukai seringkali bergantung pada laporan yang diperoleh dari seksi intelejen dan pencegahan, yang kemudian melanjutkan proses penyidikan untuk menemukan tersangka dan alat bukti.

Tiga konsep dapat digunakan untuk menggambarkan penegakan hukum, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang

berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusia, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁷

Penegakan hukum idealnya selaras berjalan baik terhadap pengungkapan kasus-kasus tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kepabeanan, yang pada hakikatnya membahayakan stabilitas ekonomi negara, seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen, dan sebagainya. Kasus penyelundupan saat ini menjadi sangat memprihatinkan karena terjadi untuk semua komoditas, mulai dari mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar dan penyelundupan, yang semuanya berdampak negatif dan merugikan pada negara.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya, sehingga akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Karena penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum itu, janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai (Rokok Illegal)

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses September 2023

padanya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab , unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi peredaran barang-barang kena cukai diwilayah Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan pita cukai merupakan tindak pidana yang dilaku kan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek, subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi rokok hasil tembakau.²⁸ Banyak ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai serta kewajiban dan persyaratan yang semakin sulit dipenuhi oleh subjek hukum membuat masyarakat berani melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai untuk mengurangi pengeluaran bisnis mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pemalsuan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara atau ganti kerugian atau denda. Pasal 255 hingga 260 KUHP menetapkan dimana setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu bisa diancam pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, berkaitan dengan hal tersebut maka pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang

²⁸ Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 74

yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan ijin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penggunaan pita cukai diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan digunakan sebagai bukti pembayaran cukai atas penjualan barang tertentu, seperti rokok kretek dan rokok, di mana produk percetakan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Perum Peruri yang memiliki unsur securiti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan tindakan pemalsuan dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang ter utang atas barang kena cukai, pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan dan pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.²⁹ Pada dasarnya, pelunasan cukai atas barang kena cukai adalah tindakan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka mengaman kan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai. Dalam kasus ini, hasil tembakau, yaitu rokok, dapat dikeluarkan dari pabrik dan dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau dilekati pita cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia maka pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencetak pita cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk barang yang terkena pajak. Berdasarkan Undang-Undang terkait dengan pita cukai, dalam kajiannya dengan hukum pidana perlu digaris bawahi kalau perbuatan

²⁹ Ibid., hlm 76

pemalsuan pita cukai bukan merupakan tindak kejahatan melainkan merupakan tindak pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang sehingga banyak hal yang perlu ditelusuri seperti pelanggaran- pelanggaran apa saja yang dimuat di bidang cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya dan perlu diawasi karena pemakaiannya dapat berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup, atau bahwa pemakaiannya harus dikenakan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sampai saat ini, barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukai terdiri dari etil alkohol atau etanol tanpa mengubah bahan yang digunakan dan proses pembuatan. Barang kena cukai ini disebut barang kena cukai karena memiliki sifat dan karakteristik tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan harus berdasarkan RUU KUHP yang dikemu-dian hari oleh lembaga penegak hukum negara akan disahkan maupun diber lakukan, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni policy atau dalam bahasa Belanda Politik yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusanurusan publik), masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan

peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau (CHT)

adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau yang terdiri dari *cigaret/rokok* , cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, beberapa macam-macam *cigaret/rokok* seperti *cigaret/rokok* kretek mesin/skm, *cigaret/rokok* putih, *cigaret/rokok* kretek tangan/skt, *cigaret/rokok* kretek tangan filter, *cigaret/rokok* putih tangan filter, hasil tembakau.

Salah satu kebijakan cukai yang paling menonjol pada saat itu adalah melarang barang tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia. Ini dilakukan dalam upaya untuk memastikan dan meningkatkan produksi produk tembakau dalam negeri, kecuali untuk tujuan pribadi para perwakilan negara asing, yang jumlahnya masih terbatas. Namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.

Untuk mengontrol konsumsi barang kena cukai hasil tembakau dan memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai, sistem tarif cukai khusus ditetapkan untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Pada tanggal 21 September 2012, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI) setuju untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga jual eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak.. Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi dan terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih.

Produksi rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok, yang terdiri dari tiga golongan yaitu :

1. Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per tahun;
2. Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua miliar batang/tahun;
3. Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Salah satu faktor yang menyebabkan rokok ilegal semakin populer adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok/tembakau naik sebesar 10% setiap tahun dari tahun 2023 hingga 2024.³⁰ Dan kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi karena kenaikan tarif cukai, kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada.

D. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Penelitian

1. Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea

³⁰ <https://indonesiabaik.id/> , besar harga rokok tahun 2023, diakses September 2023

dan Cukai. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah terdiri dari Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah instansi vertikal DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY.³¹

2. Visi Dan Misi Kantor

a. Visi

Menjadi institusi kepabean dan cukai termuka di dunia.

b. Misi

Kami memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara disektor kepabean dan cukai.³²

3. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor

a. Kepala Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dimana tugas dari Kantor

³¹ <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/> , sejarah bea cukai Yogyakarta , diakses September 2023

³² Ibid., Visi dan misi bea cukai Yogyakarta , diakses September 2023

Pengawasan dan Pelayanan adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengawasn pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja penyuluhan dan publiikassi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

c. Seksi penindakan dan penyidik

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabea dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan pajak, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- 1) Subseksi Intelijen.
- 2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

d. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Perbendaharaan terdiri dari :

1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan.

2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

3) Subseksi Administrasi Manifes

4) Seksi Kepabeanan dan Cukai.

e. Seksi Kepabean dan Cukai

Seksi Kepabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepabeanan dan Cukai membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, sedangkan Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

f. Seksi Tempat Penimbunan Tempat Penimbunan,

Seksi Tempat Penimbunan Tempat Penimbunan, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. Seksi Tempat Penimbunan terdiri dari:

1) Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Berikat.

2) Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Pabean.

g. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan tekniskomunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

h. Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi

Terdiri dari subseksi penyuluhan, dan subseksi layanan informasi.

i. Seksi Kepatuhan Internal

Terdiri dari subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi, subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

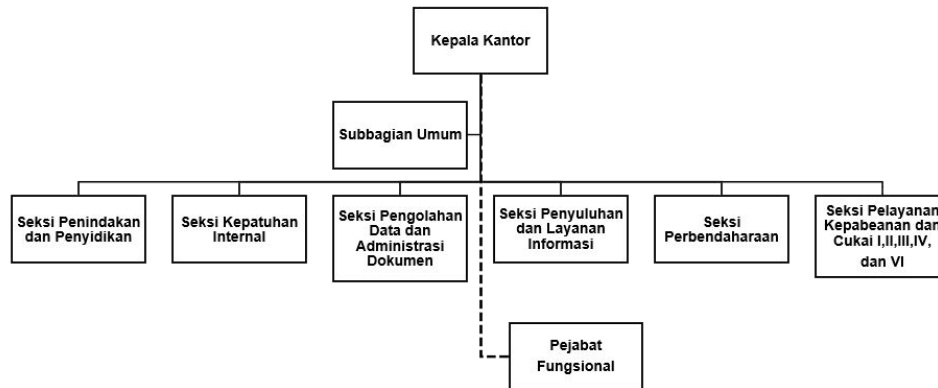
j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan enam Seksi serta Kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:



5. Uraian Tugas dan Fungsi

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

a. Tugas Pokok

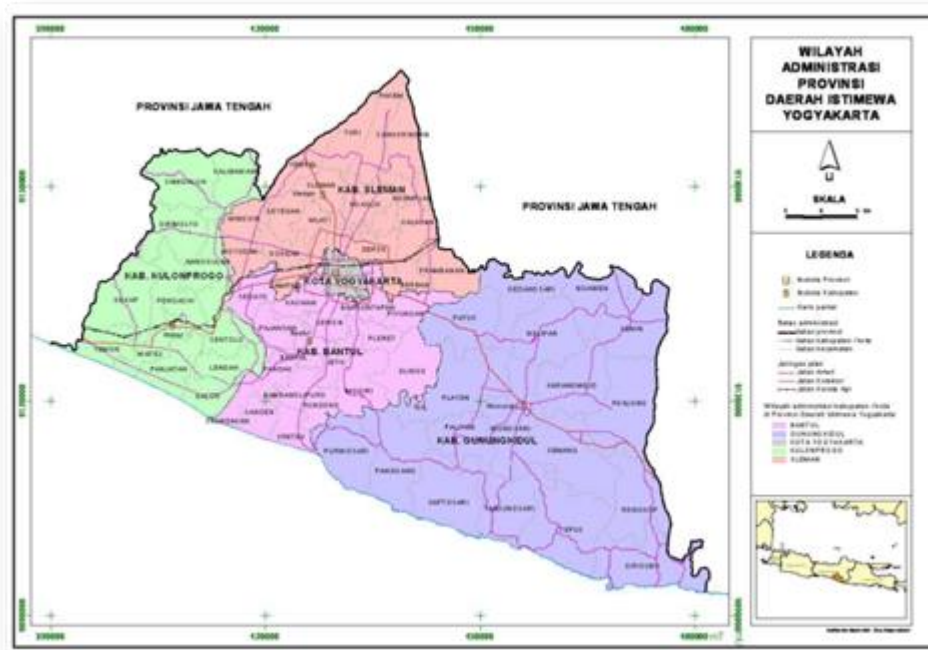
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan .Cukai berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

6. Wilayah Kantor Kerja Bea dan Cukai Yogyakarta



Sumber : Website bea cukai Yogyakarta

KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terletak di Jl. Solo KM.9-10 Yogyakarta yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kota Madya Yogyakarta, Kab. Gunungkidul).

E. Peredaran Rokok Ilegal Menurut Pandangan Islam

Syarat-syarat sah transaksi jual-beli. Pertama, kesucian produk. Kedua, bisa diambil manfaatnya. Ketiga, bisa dikuasai. Keempat, mampu untuk menerima produk seketika akad. Kelima, bentuk, ukuran maupun sifat produk diketahui oleh penjual dan pembeli. Demikian syarat sah jual beli di kalangan Syafi'iyah. Perihal peredaran rokok ilegal dan produk black market mesti dipisahkan. Pertama, transaksi jual-beli rokok berpita cukai adalah makruh , namun beberapa ulama ada yang mengatakan haram sejauh syarat-syarat jual-beli terpenuhi.

Artinya jual-beli rokok berpita cukai , tetap sah ketika syarat terpenuhi. peredaran rokok ilegal jelas tidak sah. Karena syarat keempat tidak terpenuhi. Pasalnya, kemampuan kedua pihak untuk serah-terima produk gagal terpenuhi karena terhalang oleh regulasi cukai pemerintah RI.

Al-Mutawalli mengatakan, andaikata kemampuan dan ketidakmampuan serah-terima produk itu berdiri setara, maka jual-beli tidak boleh (tidak sah). Demikian dikutip al-Halabi. Selain karena ketidakmampuan serah-terima, kehadiran produk ilegal tidak bisa diterima syar'i seperti uang palsu. Peredaran produk ilegal berimbas pada rusaknya pasar. Sementara itu ada keharusan agama untuk melindungi produk lain yang bersaing secara sehat melewati prosedur. Banjirnya produk ilegal, bisa merusak pasar dalam negeri, surplus, dan lainnya yang berdampak sistemik. Untuk peredaran rokok ilegal juga terbilang tidak sah karena beberapa hal di atas. Selain itu, peredaran rokok ilegal mengandung ghoror (ketidakpastian) di mana tidak ada jaminan atau garansi. Kalau mau menuntut, tidak ada jalan ke arah hukum positif karena ilegalnya.

DR Yusuf Qorodlowi dalam Al-Halal wal Haram fil Islam mengatakan

وكل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع بسبب جهالة في المبيع لأنه غرر يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين أو غبن أحدهما الآخر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة

Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab ketidakjelasan barang, maka masuk dalam ghoror yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan.³³

³³ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail> ,Bagaimana hukum jual beli barang yang dilarang pemerintah , Diakses September 2023

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Yogyakarta.

Untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, penegakan hukum menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas/bertanggung jawab menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuanyang hendak dicapai. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan. Dalam masyarakat modern yang rasional, sangat spesialisasi, dan sangat berbeda, pengorganisasian penegakan hukum juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Secara teoritis, studi menyeluruh tentang penegakan hukum dan keadilan dapat dinyatakan efektif apabila hanya jika lima pilar hukum berjalan baik yakni :

1. Instrument hukumnya;
2. Aparat penegak hukumnya;
3. Faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum;
4. Faktor kebudayaan atau legal culture;
5. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional dapat dikata institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan dan advokat sedangkan diluar institusi tersebut masih ada diantaranya yaitu Direktorat

Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lain sebagainya.³⁴ Hal-hal berikut merupakan masalah/problem penegakan hukum yakni :

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan;
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
3. Uang yang mewarnai penegakan hukum;
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik;
5. Lemahnya sumberdaya manusia dan lain sebagainya.

Selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan hukum juga banyak ditentukan penegak hukum karena memegang peran penting dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Seringkali, penegak hukum itu sendiri melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, menyebabkan penegak hukum itu sendiri melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang/ketentuan hukum sebagaimana mestinya . hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat.penegak hukum mutlak harus baik karena penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Persoalan ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan sehingga dalam struktur kenegaraan modern maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Kebebasan peradilan sangat penting untuk suatu negara hukum yang memiliki kekuasaan kehakiman yang

³⁴ Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development :Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006, hlm 13

independen/bebas dari pengaruh dari eksekutif dan legislatif. Kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip Rule of Law.

Peradilan adalah lembaga penegak hukum dan bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh badan pembuat hukum. Dalam hal ini, ada perbedaan peradilan dan pengadilan dimana peradilan menunjukan kepada proses mengadili sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Proses peradilan sangat terkait dengan substansi yang diadili, apakah itu perkara perdata atau pidana dan keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Perluasan/peredaran rokok ilegal didalam masyarakat secara bebas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran cukai terhadap rokok. Pelanggaran ini disebabkan oleh keinginan produsen untuk menghasilkan lebih banyak uang dan membuat konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya membayar lebih sedikit. Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yakni sebagai berikut :

1. Salah peruntukan;
2. Penggunaan pita cukai palsu;
3. Penggunaan pita cukai bekas;
4. Tanpa pita cukai atau polos.

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal, Kota Yogyakarta memang bukan produsen rokok ilegal tapi daerah pemasaran rokok ilegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut kabupaten dan kota, untuk DIY Rp13,06 miliar yang terbagi untuk Pemda DIY Rp3,9 miliar, Bantul Rp3,9 miliar, Gunungkidul Rp1,4 miliar, Sleman Rp1,7 miliar. Sementara Kota Jogja dan Kulonprogo masing-masing Rp992 juta dan Rp980 juta. Komitmen dan tekad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah beredarnya rokok ilegal menjadi sesuatu yang sangat penting. Namun jika peredaran rokok ilegal dibiarkan maka berpotensi mengurangi pemasukan negara dan merugikan negara. Dampaknya pembangunan sarana prasarana dan penyediaan fasilitas umum tentu juga akan terkendala.³⁵

Dalam waktu dekat ini , tepatnya pada tanggal 26 Juli 2023 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemukan 10.213.200 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) yang berasal dari 19 penindakan selama periode Juli-Desember tahun 2022 dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp11.600.000.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp7.890.000.000, dan semuanya telah dimusnahkan. Bea Cukai Yogyakarta juga memusnahkan barang-barang ilegal berupa 1.090.652 batang rokok dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 784.596.400 serta 47,9 liter MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 6.920.000.³⁶

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran rokok ilegal, baik saat diproduksi maupun saat peredaranya, Adapun bentuk pengendalian

³⁵ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/> , ogja Pasar Empuk Peredaran Rokok Ilegal , Diakses september 2023

³⁶ <https://www.krjogja.com/> , Bea Cukai Yogyakarta Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal , Diakses September 2023

secara umum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal;
2. Pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Yogyakarta menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi atau pendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah permintaan masyarakat yang cukup tinggi karena rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai serta dari segi keuntungan, masyarakat atau pihak toko mendapatkan keuntungan sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut jika dibandingkan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.³⁷

Tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat dalam penyaluran rokok ilegal tentunya mempengaruhi maraknya peredaran rokok ilegal dimasyarakat. Lalu penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah bapak/ibu menyediakan jenis rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal ?”

Tabel 3.1
Tanggapan responden mengenai ketersediaan rokok ilegal

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	6 orang	60%
2	Tidak	4 orang	40%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 11 November 2023

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuda Pramono, S.E., M.H. (PPNS Bea Cukai Yogyakarta), Desember 2023

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat diketahui bahwa 6 dari 10 orang dalam penelitian ini menyatakan menjual rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal karena tingginya permintaan konsumen atau pasar. Contohnya harga rokok dengan merek Luffman dijual harga rata rata Rp.11.000,-/ bungkusnya dengan keuntungan Rp. 3000 /bungkus yang didapat oleh pengencer jika dibandingkan dengan rokok merek Malboro maka harga yang ditawarkan lebih murah sehingga hal ini menjadi faktor pendorong tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal merek Luffman.

Rokok dengan merek Luffman dikategorikan sebagai rokok ilegal yang banyak diminati masyarakat karena peredarannya sangat luas dan bebas, masyarakat baik sebagai penjual maupun pembeli tidak takut untuk memperjual belikannya sehingga rokok ini mudah untuk didapat. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan “Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa rokok ilegal dilarang dan merugikan negara?”

Tabel 3.2
Tanggapan responden mengenai larangan rokok ilegal

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	10 orang	100%
2	Tidak	0 orang	0%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 11 November 2023

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui bahwa peredaran rokok dilarang, namun masyarakat kurang memahami alasan pelarangan tersebut sehingga peredaran rokok selundupan atau ilegal masih banyak terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat, keberadaan rokok ilegal menguntungkan dari segi penjualan dan lebih ekonomis bagi masyarakat sebagai penggunaanya, asalkan penjualan dan penggunaan rokok tersebut tidak diawasi seperti narkoba. Tentu saja hal ini tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peranan masyarakat karena pada akhir nya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi dalam penegakan hukum, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Yogyakarta mengatakan bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir maraknya peredaran rokok ilegal adalah upaya penindakan terhadap masyarakat yang melakukan peredaran rokok ilegal namun hal tersebut dapat dilakukan jika adanya operasi sekitar ataupun adanya informasi yang diberikan masyarakat kepada instansi terkait, sehingga kerjasama dengan beberapa pihak sangat diperlukan.³⁸

Untuk mengatasi peredaran rokok ilegal diberbagai wilayah Kota Yogyakarta maka penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Yogyakarta mengatakan dengan cara operasi atau operasi pasar yang bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik toko dan melakukan selektif kerugian terbesar dimana melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan peredaran rokok ilegal dengan skala besar dan para distributor rokok ilegal.³⁹

Penegakan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, penegakan hukum juga memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat yang dirugikan oleh peredaran rokok ilegal. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan itu

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuda Pramono, S.E., M.H. (PPNS Bea Cukai Yogyakarta), Desember 2023

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuda Pramono, S.E., M.H. (PPNS Bea Cukai Yogyakarta), Desember 2023

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Ada dua macam perlindungan hukum: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencegah sebelum terjadinya sengketa terjadi. sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penindakan ringan yakni melalui sosialisasi;
2. Penindakan sedang yakni melalui operasi pasar;
3. Penindakan berat yakni melalui Penggerebekan.

Dinas atau Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan rokok ilegal, seperti unit pengawasan Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja, telah banyak melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran cukai, dan dari kegiatan tersebut terdapat dua manfaat yang diperoleh yakni :

1. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
2. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi setiap toko yang menjualnya agar ke depannya tidak mengulang kesalahan yang sama, penulis melakukan wawancara dengan

mengajukan pertanyaan “Apakah bapak/Ibu pernah mendapatkan penindakan dari aparat hukum atau dinas terkait terhadap peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal?”

Tabel 3.3
Tanggapan responden mengenai penindakan peredaran rokok ilegal?

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	3 orang	30%
2	Tidak Pernah	7 orang	70%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 11 November 2023

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat diketahui terdapat 30% responden menyatakan bahwa pernah mendapatkan penindakan dari Bea Cukai dan penindakan biasanya dilakukan pada saat operasi pasar yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap toko-toko yang menyediakan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal, adapun bentuk penindakan yang dilakukan adalah memberikan teguran secara tertulis dan menyita rokok ilegal tersebut.

Dalam kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Yogyakarta tidak selalu ditemukan rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal namun jika ditemukan indikasi rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal Bea dan Cukai Yogyakarta akan melakukan penindakan berupa penyitaan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah menurut bapak/ibu penindakan oleh Bea cukai memberi efek jera?”

Tabel 3.4
Tanggapan responden mengenai faktor mempengaruhi peredaran rokok ilegal

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	3 orang	30%
2	Tidak	0 orang	0%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 11 November 2023

Penulis hanya menulis 3 responden yang pernah mendapatkan penindakan oleh Bea Cukai dan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai pada dasarnya memberikan kerugian karena rokok ilegal yang ditemukan akan disita dan hal ini tentu memberikan efek jera kepada pedagang untuk tidak menyediakan rokok ilegal tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Yogyakarta pada dasarnya bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal. Namunhanya beberapa pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan dipengadilan. tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya “bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.⁴⁰

kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”, yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum;

⁴⁰ Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

2. Unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana", berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai sehingga perbuatan pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini;
3. Unsur "barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana".⁴¹

Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan penindakan melalui operasi pasar ini meliputi:

1. Penelitian pra penindakan;
2. Penentuan skema penindakan;
3. Patroli dan operasi pasar;
4. Penindakan.⁴²

Penelitian pra penindakan merupakan langkah awal dalam operasi pasar yang pada umumnya diawali dengan mendapatkan informasi tentang indikasi pelanggaran dari intelijen, masyarakat, dan lain-lain. Setelah mendapatkan informasi ini, data yang diterima kemudian dianalisis dan jika hasil analisis menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi

⁴¹ Syafri Naldi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis*, JOM FH UNRI, Volume VI, Pekanbaru, 2019, hlm 4

⁴² Ibid., hlm 7

standar operasional, maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau operasi pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum operasi pasar.

Penindakan melalui operasi pasar dilakukan setelah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria utama adalah lokasi pelanggaran, serta kriteria tambahan seperti ketersediaan personel, fasilitas operasi, dan kompleksitas penindakan. Dalam penentuan skema penindakan, ditentukan apakah operasi penindakan dilakukan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor pelayanan yang masing-masing memiliki otoritas untuk melakukan operasi penindakan atau operasi pasar. Jika ada indikasi pelanggaran, penjual diberi sanksi, tetapi jika tidak terbukti melakukan pelanggaran, proses dihentikan. sanksi yang dikenakan kepada penjual bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif maka akan diberikan sanksi administratif tapi apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana maka penyidikan akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Faktor-faktor yang menghambat pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal termasuk kesadaran masyarakat yang rendah tentang kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal, kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, dengan adanya peredaran rokok ilegal membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya.

Penegakan hukum tidak terlepas oleh peran masyarakat karena penegakan hukum pada akhirnya menghasilkan kedamaian di masyarakat. dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut , seperti kurangnya peran pedagang

kecil dan kurangnya pengetahuan masyarakat, selain itu cukup sulit sulit menemukan penyalur rokok ilegal faktor yang berkesinambungan dengan turut andilnya peran masyarakat dalam penegakan kasus peredaran rokok ilegal tersebut. Para pengedar yang mulai jeli mencari peluang dalam mengedarkan rokok ilegal cukup menghambat petugas dalam proses penegakan hukum peredaran rokok ilegal.

Adapun kegiatan evaluasi langsung di lapangan adalah metode lanjutan yang digunakan oleh dinas atau instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum peredaran rokok ilegal. Contoh evaluasi langsung di lapangan termasuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal yang dapat merugikan Negara, ppenegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan intansi terkait adalah melalui pengendalian peredaran rokok ilegal dengan melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memberikan pengawasan, sosiali sasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Operasi pasar Bea dan Cukai Kota Yogyakarta berfungsi untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Melalui operasi pasar, Bea dan Cukai dapat mengawasi, mengedukasi, dan menindak orang yang terus memperjualbelikan rokok ilegal. Namun dalam berbagai operasi pasar yang dilakukan Bea dan Cukai hanya melakukan penindakan berupa penyitaan terhadap rokok ilegal tersebut, untuk penahanan maupun penangkapan pada umumnya dilakukan terhadap distributor maupun orang-orang yang tertangkap tangan melakukan kegiatan usaha peredaran rokok ilegal tersebut.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Yogyakarta

Salah satu indikator keberhasilan negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya; negara hukum berhasil jika hukum diterapkan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Penegakan hukum adalah proses upaya tegak atau berfungsinya standar hukum yang berlaku sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturan, serta masyarakat yang terkena aturan itu sendiri.

Ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya, secara luas maka proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sedangkan secara sempit dari aspek subjeknya maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur.

Penegakan hukum juga mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam bentuk peraturan formal yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan formal yang ditulis oleh lembaga yang berwenang. Namun, penegakan hukum di lapangan tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum dapat memiliki dampak positif dan negatif karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki arti.⁴³ Terjadinya gangguan terhadap

⁴³ Soejono Soekanto., Op.,Cit.,hlm 29

penegakan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal) dalam penegakan hukum.

Dalam hal terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan. Akibatnya, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu. berikut masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal, dapat diketahui mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi atau menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang masih mengalami kendala, adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Yogyakarta diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum maka kemampuan aparat penegakan hukum sangat menentukan dalam keberhasilan upaya penegakan hukum tersebut sehingga kurangnya personil dalam penegakan hukum sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, Bea dan Cukai Kota Yogyakarta sebagai aparat penegak hukum yang

bertanggungjawab telah secara optimal melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal namun keterbatasan sumberdaya manusia dalam melakukan operasi pasar disetiap wilayah menjadi penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga keberadaan rokok ilegal masih sangat mudah ditemui khusus diwilayah pinggiran atau perkebunan yang menjadi pasar peredaran rokok ilegal tersebut.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai dan aparat hukum ditemukan beberapa faktor penghambat, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Yogyakarta menyatakan bahwa faktor penghambat dalam melakukan upaya penegakan hukum adalah menjangkau wilayah plosok atau pesisir di karenakan kurangnya personil dan informasi terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.⁴⁴

Kurangnya atau keterbatasan petugas dan luasnya cakupan Bea dan Cukai membuat sulit untuk mencapai setiap daerah terpencil. Akibatnya, pengawasan yang seharusnya berlangsung dengan baik menjadi tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan sulitnya membagi pengawasan. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat beroperasi dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penegak hukum yang dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Para penegak hukum cenderung lebih

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuda Pramono, S.E., M.H. (PPNS Bea Cukai Yogyakarta), Desember 20237

sedikit dari pada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai sangat penting dalam meminimalisir tindak pidana peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean.

Tujuan pengawasan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi produk dalam negeri dengan menjaga agar tidak semua barang dapat dimasukkan secara bebas ke pasaran Indonesia atau daerah kepabeanan. Tugas utama dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang disingkat DJBC atau bea dan cukai, adalah untuk membantu masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas dan fungsinya terkait erat dengan pengelolaan atau pelaksanaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor yang meliputi PPN Impor , PPh, PPnBM, dan cukai.⁴⁵

Bea dan cukai memiliki berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya selain itu Bea dan Cukai bertugas sebagai fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal

⁴⁵ <https://www.beacukai.go.id/> , Peranan Dan Fungsi Bea Dan Cukai Dalam Penindakan Penyelundupan Lintas Negara, Diakses 26 September 2023

mungkin dapat memberikan dampak positif dan memaksimalkan dampak negatif dalam perdagangan di Indonesia.

instansi kepabeanan menyadari bahwa penyimpangan, pemalsuan (fraud), dan penyelundupan yang sering terjadi sangat memerlukan pengawasan yang efektif untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan. Selain itu juga diperlukan peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan yakni :

- 1) Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat;
- 2) Adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- 3) Mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia menginginkan sistem hukum yang fleksibel dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, aparatur kepabeanan harus memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan efektif sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Undang-undang Kepabeanan telah mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- 1) Keadilan sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diper lakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- 2) Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelumpelunasan bea masuk dilakukan;
- 3) Netralisasi dalam pemungutan sehingga distorsi yang mengganggu pereko nomian nasional dapat dihindari;
- 4) Kelayakan administrasi merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi;
- 5) Kepentingan penerimaan Negara dalam arti ketentuan undang-undang memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas suatu penerimaan sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai memiliki wewenang untuk menangkap orang yang melakukan penyelundupan dan menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib, seperti kepolisian, untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Karena Indonesia sering menjadi sasaran perdagangan barang ilegal, petugas bea dan cukai ditugaskan untuk

⁴⁶ *Ibid.*

membrantas semua tindak pidana yang berkaitan dengan kepatuhan dengan mengoptimalkan kinerja pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Kesadaran Masyarakat

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat karena membantu manusia memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap dalam hubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Faktor kebudayaan dan masyarakat memiliki kemiripan, tetapi faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Sistem nilai masyarakat. Dalam faktor masyarakat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan masyarakat masih rendah. Ini disebabkan oleh budaya kompromistis yang sering terjadi di Indonesia, kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi, kurangnya sosialisasi terhadap kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai kepada masyarakat membuat para petugas bea dan cukai sulit menekan angka peredaran rokok ilegal menjadi lebih kecil.

Kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pajak cukai, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Yogyakarta menyatakan kesadaran masyarakat dan pengetahuan tentang rokok ilegal masih sangat minim, terlebih banyak masyarakat di daerah terpencil yang menggantungkan hidup dengan jualan barang ilegal

tersebut , sehingga sangat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan bahaya rokok ilegal dan tindakan melanggar hukum.⁴⁷

Sosialisasi terhadap peredaran rokok ilegal yang dilarang belum dilakukan sampai kepada daerah terpencil seperti perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjual rokok tanpa melewati cukai ke penjual-penjual eceran didaerah sekitar, namun Bea dan Cukai dalam operasi pasar yang diadakan lebih terfokus pada peredaran rokok ilegal yang ditemukan dan melakukan upaya penegakan hukum seperti penyitaan rokok ilegal tersebut yang kemudian akan dimusnahkan setiap tahunnya.

Karena kurangnya sosialisasi tentang barang cukai dan penyelundupan, masyarakat tidak tahu tentang peraturan yang berlaku dan tidak tahu tentang barang cukai dan barang selundupan yang belum kena cukai. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan “Apakah bapak/ibu mendapatkan sosialisai dari petugas pada saat dilakukan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal?”

Tabel 3.5

Tanggapan responden mengenai sosialisai peredaran rokok ilegal

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	3	30%
2	Tidak	7	70%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 11 November 2023

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa hanya sebagian responden menyatakan mendapatkan pengarahan tentang bahaya rokok ilegal tersebut. Namun,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuda Pramono, S.E., M.H. (PPNS Bea Cukai Yogyakarta), Desember 2023

beberapa wilayah di Yogyakarta mendapatkan pengarahannya dan sosialisasi tentang bahaya rokok ilegal. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta melakukan patroli sekaligus sosialisasi terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) ke pedagang di sepanjang Jalan Veteran Kota Yogyakarta, Selasa 16 Mei 2023. Pada kegiatan tersebut, rombongan Satpol PP melakukan sosialisasi pada beberapa kios untuk melakukan pengecekan, keberadaan rokok ilegal yang dijual oleh pedagang. Dan dari hasil pantauan tidak ditemukan penjual rokok ilegal.⁴⁸

Karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, dipandang dari sudut pandang tertentu bahwa masyarakat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor masyarakat terdiri dari :

- a) Kurangnya peran serta pedagang kecil;
- b) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat;
- c) Sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, penulis percaya bahwa penegakan hukum rokok ilegal sulit untuk ditegakkan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam hal penegakan hukum, hal-hal yang mempengaruhinya harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dari hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan solusi untuk mendorong penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang lebih baik lagi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh dinas instansi terkait adalah melalui program sosialisasi. Beberapa kegiatan sosialisasi dalam program ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ <https://warta.jogjakota.go.id/> , Satpol PP Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Kota Yogya , Diakses 26 September 2023

- a) Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai;
- b) Kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai.

Evaluasi langsung dilapangan, termasuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan pengusaha pabrik, pemantauan harga transaksi pasar, dan pemantauan pelaporan produksi barang kena cukai, adalah upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal. Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja melainkan perlu kemitraan atau kerjasama dengan lembaga lain diperlukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan; guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal didukung oleh semua pihak.

Untuk menekan peredaran rokok ilegal, dinas terkait harus bertindak terhadap pelanggaran cukai rokok palsu dan dan untuk menyelesaikan terhadap pelanggaran cukai rokok palsu adalah sebagai berikut:

- a) Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai;
- b) Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.

Masyarakat memiliki peranan dalam menghambat penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat dituntut untuk patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku, masyarakat tidak hanya memikirkan nilai ekonomis yang didapat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan namun juga melihat kepada akibat hukum dari perbuatan tersebut, peredaran terhadap rokok ilegal jika dilihat dari segi ekonomi memang menguntungkan namun jika

perbuatan secara hukum dilarang dan memiliki sanksi hukum baik dari segi pidana maupun penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan menyita produk yang dinyatakan melanggar hukum tersebut maka masyarakat diharapkan taat hukum dan menyadari kesalahannya.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menghentikan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Ini juga dapat mengurangi jumlah dana yang diterima pemerintah dari cukai tembakau jika otoritas bea dan cukai melakukan pengendalian dan penegakan hukum dengan baik dan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya. Selain itu, selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan atribut atau sifat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.

Cukai berfungsi untuk memastikan bahwa barang-barang tertentu yang terkena cukai dijual secara legal sesuai dengan standar edar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini penting bagi masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standaredar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa Bea dan Cukai Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku melakukan berbagai upaya diantaranya :
 - a) Bea dan Cukai bersama instansi terkait melakukan kegiatan rutin mengawasi peredaran rokok ilegal
 - b) Bea dan Cukai memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta terutama kepada pedagang atau toko bahwa kegiatan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku rokok ilegal tersebut
 - c) Selain itu, Bea dan Cukai Kota Yogyakarta dapat melakukan upaya penindakan berupa penyitaan, penahanan, atau penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan distribusi terhadap peredaran barang tanpa cukai tersebut.
- 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Yogyakarta adalah :
 - a) masih kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait peredaran rokok ilegal
 - b) masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal
 - c) Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai.

B. Saran

1. Kepada masyarakat baik sebagai penjual maupun konsumen dari rokok ilegal untuk memiliki kesadaran dalam mentaati aturan yang berlaku dan tidak menjadikan rokok tanpa cukai sebagai alternatif karena mahalnnya harga rokok resmi, maraknya peredaran rokok ilegal selain membahaya kan untuk kesehatan juga merugikan Negara.
2. Kepada Bea dan Cukai Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan mengutamakan pengawasan secara langsung kepada distributor yang diduga menjadi pusat peredaran dari rokok ilegal tersebut selain itu Bea dan Cukai perlu mensosialisasi kan tentang larangan peredaran rokok tanpa cukai kepada masyarakat secara umum baik melalui media massa, spanduk maupun media informasi lainnya sehingga masyarakat mengetahui bahwa jenis rokok tersebut dikategorikan sebagai barang ilegal yang dilarang peredarannya secara bebas dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Illyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012, hlm 18
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika*, Jakarta, 2012, hlm 74
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika*, Jakarta, 2012, hlm 76
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009
- Fikri Abdullatif, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Madya Pabean C Kota Tegal, Skripsi FH Pancasakti, Tegal*, 2020, hlm 26
- Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Jateng DIY Amankan 2,6 Juta Batang Rokok Tanpa Pita Cukai , <https://www.beacukai.go.id> , diakses juli 2023
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm 8
- Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development :Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006, hlm 13
- <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/> , sejarah bea cukai Yogyakarta , diakses September 2023
- <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/> , Visi dan misi bea cukai Yogyakarta , diakses September 2023
- <https://indonesiabaik.id/> , besar harga rokok tahun 2023, diakses September 2023
- <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail> ,Bagaimana hukum jual beli barang yang dilarang pemerintah , Diakses September 2023
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/> , ogja Pasar Empuk Peredaran Rokok Ilegal , Diakses september 2023
- <https://warta.jogjakota.go.id/> , Satpol PP Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Kota Yogya , Diakses 26 September 2023
- <https://www.beacukai.go.id/> , Peranan Dan Fungsi Bea Dan Cukai Dalam Penindakan Penyelundupan Lintas Negara, Diakses 26 September 2023
- <https://www.krjogja.com/> , Bea Cukai Yogyakarta Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal , Diakses September 2023
- Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuda Pramono, S.E., M.H. (PPNS Bea Cukai Yogyakarta), Desember 2023
- Jesicca Ayu, *Rokok Ilegal Merugikan Keuangan Negara* , <https://muda.kompas.id/> , diakses Juli 2023

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses juli April dan Juli 2023

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Sinar Baru, Bandung, hlm 184

Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

PERURI, *Pita Cukai* , <https://bcngurahrai.beacukai.go.id> , diakses Juli 2023

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Kencana*, Jakarta, 2016, hlm 58

Sudaryono, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2005, hlm 15,16

Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 5

Soejono Soekanto., *Op.,Cit.*,hlm 29

Syafri Naldi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis*, JOM FH UNRI, Volume VI, Pekanbaru, 2019, hlm 4

Syafri Naldi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis*, JOM FH UNRI, Volume VI, Pekanbaru, 2019, hlm 7

Taufiq hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung,2019, hlm44

Taufiq Hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung,2019, hlm 44

Taufiq Hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung,2019, hlm 47

Taufiq Hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung,2019, hlm 50

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 102

Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai , Pasal 2

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47



FAKULTAS
HUKUM

Uniteng Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070122
E. fh@uii.ac.id
W. www.fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 505/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARIS TAUFIQ ARDIANTO
No Mahasiswa : 19410192
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA
CUKAI DI YOGYAKARTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 19.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 November 2023 M
30 Rabbilul Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

by FARIS TAUFIQ ARDIANTO 19410192

Submission date: 14-Nov-2023 08:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2227319862

File name: Di_Yogyakarta_Berdasarkan_Undang-Undang_Nomor_39_Tahun_2007.pdf (1.76M)

Word count: 19474

Character count: 129312

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL
TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2007**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Faris Taufiq Ardianto

19410192

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN
ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI YOGYAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

ORIGINALITY REPORT

19%	22%	9%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	paramarta.web.id Internet Source	3%
2	jdi.h.bnn.go.id Internet Source	3%
3	peraturan.bcperak.net Internet Source	2%
4	lyathesis.blogspot.com Internet Source	1%
5	nu.or.id Internet Source	1%
6	prodipkepabeandancukai.wordpress.com Internet Source	1%
7	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
8	studylib.net Internet Source	1%

ciqcustoms.wordpress.com

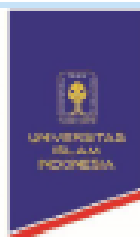
9	Internet Source	1 %
10	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
13	konsultasiskripsi.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 1%



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Kampus Baru Indonesia
Jl. Kalijajar Km. 14, Yogyakarta 55884
T. 0271-7011121
E. fh@uii.id
W. fh.uii.id

Nomor : 572/Dek/70/Div. URT/XI/2023
Hal : Izin Penelitian

16 November 2023 M
2 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.10, Sanebelegi Kidul,
Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Faris Taufiq Ardianto
No. Mahasiswa : 19410192
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Godean KM. 4,5, Perum Tata Bumi Permai Blok C18,
Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082225971528
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Arif Seriawan, S.H, M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Tbu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

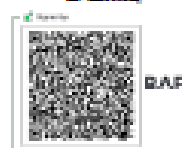
Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Tbu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Tbu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

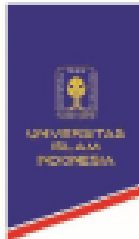
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Tbu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14, Yogyakarta 55584
T. (0271) 7051227
E. bar@iainid.ac.id
W. bar.iainid.ac.id

Nomor : 572/Dek/70/Div. URT/XI/2023
Hal : Permohonan Wawancara

16 November 2023 M
2 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No. 10, Sambeligi Kidul,
Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Faris Taufiq Ardianto
No. Mahasiswa : 19410192
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Godean KM. 4,5, Perum Tata Bumi Permai Blok C18 ,
Gamping, Sleman , Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082225971528
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Yogyakarta untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penegekan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007".

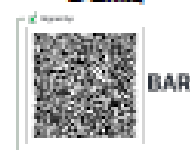
Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109